



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ENDE TENGAH

KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang- ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ENDE TENGAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Ende Tengah adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.

4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019 - 2024.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Daerah adalah Kabupaten Ende.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
19. Bupati adalah Bupati Ende.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
24. Kecamatan adalah Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende
25. Camat adalah Camat Ende Tengah Kabupaten Ende.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Kecamatan Ende Tengah disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Pelayanan kepada masyarakat baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Ende Tengah adalah:
- a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ende Tengah setiap tahun.
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Kecamatan Ende Tengah yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
 - c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan di Kecamatan Ende Tengah khususnya pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
 - d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ende Tengah sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang penyelenggaraan Pemerintahan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Kecamatan Ende Tengah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV

RENSTRA KECAMATAN ENDE TENGAH

Pasal 5

- (1) Renstra Kecamatan Ende Tengah memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Kecamatan Ende Tengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026.

(2) Renstra ...

- (2) Renstra Kecamatan Ende Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. bab IV Tujuan dan Sasaran
 - e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Kecamatan Ende Tengah melibatkan semua personil aparatur Kecamatan Ende Tengah dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Ende Tengah selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi dan merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Camat menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokument Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke bagian hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Camat menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Kecamatan Ende Tengah kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Kecamatan Ende Tengah.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 8

- (1) Camat melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Tengah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Kebijakan Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Tengah meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Kecamatan meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Camat melalui Sekretariat/Sub bagian Program Perencana kegiatan Kecamatan yang diketahui oleh Sekretaris Kecamatan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Camat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Tengah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan kegiatan Program Kecamatan; dan
 - b. hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Tengah.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Seksi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Kecamatan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Seksi dalam rangka pencapaian Renstra Kecamatan Ende Tengah.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 12

(1) Renstra Kecamatan Ende Tengah dapat diubah dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
- c. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.

(2) Renstra Kecamatan Ende Tengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Tahun 2019- 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 64, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 9 September 2024

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende

pada tanggal 10 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 45

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ENDE TENGAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 -2026

ISI DAN URAIAN RENSTRA

A. DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	li
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud Dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II: GAMBARAN PELAYANAN OPD	4
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.2.1 Sumber Daya Manusia	11
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana	12
2.2.3 Sumber Daya Keuangan	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	21
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Permasalahan Pelayanan PD	22
3.2 Isu Strategis	22
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	24
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	
Tahun 2025-2026	24
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tujuan, Sasaran Outcame dan	
Output serta Indikator Kinerjanya Masing-Masing	26

BAB V :	STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI :	RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII :	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
BAB VIII :	PENUTUP.....	41

B. DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	11
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	11
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan	12
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Menurut Jabatan/Eselon.....	12
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana pada Kecamatan Ende Tengah	12
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Belanja pada Kecamatan Ende Tengah Tahun 2022 – 2023	13
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Tengah	15
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Tengah	20
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2026	25
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ende Tengah.....	33
Tabel 4.2	Cascading Kinerja Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2026	27
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran , Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Ende Tengah	32
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Ende Tengah ...	35

C. DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ende Tengah 10


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Alloh SWT atas Rahmat dan KaruniaNya, Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dapat diselesaikan. Substansi Rencana Strategis Kecamatan Ende Tengah adalah penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan 2025 – 2026, bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende adalah menjadi pedoman dan arah kebijakan bagi Kecamatan Ende Tengah dalam menentukan prioritas pelayanan dan kegiatan tahunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan sinergis dan sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.

Besar harapan kami dengan tersusunnya Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dan dukungan semua pihak akan mampu berkontribusi dalam mewujudkan Tujuan, Sasaran dan Program Rencana Pembangunan

Ende, 2024

CAMAT ENDE TENGAH



YULIANUS A. LAGA PASA, S. STP, M. Si
Pembina Tk. I
Nip. 19860109 200412 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki arti sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas:

- (1) Renstra Perangkat Daerah; dan
- (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Masa berlaku RPJMD Kabupaten Ende akan berakhir pada Tahun 2024, namun dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang mana merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan. Renstra Tahun 2025-2026 ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ende Tengah pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Kecamatan Ende Tengah 2025-2026 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung hasil pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Ende Tengah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

- 1 Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 6 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11;
- 8 Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende adalah untuk memberikan arah pedoman bagi personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025 - 2026 dapat tercapai dan juga sebagai acuan bagi Kecamatan Ende Tengah dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ende Tengah Tahun 2024 dan Renja Tahun 2025 dan 2026.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2026;
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ende Tengah;
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2026 disusun dalam 8 (Delapan) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan PD (Berdasarkan Capaian Kinerja PD)

3.2. Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tujuan, Sasaran, Outcome, Dan output serta Indikatornya Masing-masing

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Ende Tengah adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Ende yang dibentuk pada Tahun 2006 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Ende Tengah, Ende Utara dan Ende Timur di Wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Disamping sebagai penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerjanya, Camat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dengan Instansi terkait di wilayah kerjanya.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dari Struktur Organisasi Kecamatan Ende Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas, yang meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan atau desa;

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
- j. Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, maka camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengorganisasian di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan pengorganisasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan pengorganisasian di bidang pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan pengorganisasian di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengorganisasian di bidang kesejahteraan sosial;

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, perlengkapan, pemeliharaan kantor, dokumen organisasi pemerintah kecamatan dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, maka Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan surat menyurat;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian, penyusunan program, evaluasi dan laporan kegiatan kecamatan.
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Pengkoordinasian kegiatan rapat/ musyawarah tingkat kecamatan, desa/ kelurahan;
- g. Membuat laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- i. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sekretaris Kecamatan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, dengan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

A. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas:

Menyusun dan merancang rencana program kegiatan tahunan, membuat konsep laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan, melaksanakan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat/Sekretaris Kecamatan baik tertulis maupun lisan .

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Penyelesaian Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran;
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Anggaran Kas dan Dokumen Anggaran (DPA) serta RKA, Anggaran kas dan DPA Perubahan tahun berjalan;
3. Mengkoordinasikan penyusunan SPJ Keuangan Kecamatan dan 4 Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Ende Tengah dalam satu tahun anggaran;
4. Fasilitasi Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan dan Semesteran Pelaksanaan APBD Tahun berjalan Pada OPD Kecamatan Ende Tengah;
5. Fasilitasi Penyusunan SPP (UP, GU LS Gaji, LS Barang dan Jasa);
6. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT, PK, IKU dan Rencana Aksi);
7. Penyusunan LAKIP, LKPJ dan LPPD Kecamatan Ende Tengah Tahunan;
8. Penyusunan laporan kegiatan bulanan;
9. Pelaksanaan administrasi surat menyurat.

B. Kasubbag Kepegawaian

Tugas Pokok :

Menyusun konsep urusan surat menyurat dan kearsipan melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian dan hak-hak administrasi kepegawaian lainnya,

memelihara sarana prasarana kantor serta perlengkapan rumah tangga lainnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan/ camat atau Sekretaris Kecamatan baik tertulis ataupun lisan.

Kegiatan yang dilaksanakan :

- 1) Penyusunan dokumen kepegawaian;
- 2) Fasilitasi Penyusunan SKP Tahunan Pegawai;
- 3) Mengumpulkan dan mengarsip semua dokumen kepegawaian;
- 4) Penyampaian laporan perkembangan pegawai kepada badan kepegawaian daerah;
- 5) Penyusunan daftar hadir bulanan pegawai kantor camat dan kantor lurah.
- 6) Fasilitasi Penyusunan Laporan sarana, prasarana dan perlengkapan kantor;
- 7) Pelaksanaan administrasi surat menyurat.

3. Seksi Pemerintahan

Tugas Pokok :

1. Membantu camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dan dan urusan pemerintahan desa;
2. Melaksanakan urusan pemerintahan di Kecamatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Fungsi:

1. Menyelenggarakan pemerintahan Kecamatan dibidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Fasilitasi Penyusunan LPPD, LKPJ Kecamatan Ende Tengah dan Laporan lainnya;
2. Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi Tentang Pajak, Sadar Hukum, dan lain-lain;
3. Penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan pada seksi pemerintahan;
4. Monitoring penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan;
5. Pelaksanaan Administrasi Surat Menyurat sesuai dengan tupoksi

4. Seksi Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Tugas Pokok :

Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan kecamatan di bidang ketertiban umum dan pembinaan serta pembinaan ketentraman dan keamanan masyarakat;

Fungsi:

1. Menyelenggarakan pemerintahan kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan masyarakat.;
2. Pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja;
3. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Monitoring dan Pembinaan Kamtibmas;
2. Monitoring lokasi dan kawasan bencana;
3. Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Linmas/Hansip kelurahan;
4. Pelaksanaan Administrasi Surat Menyurat;

5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Tugas Pokok :

Membantu camat dalam melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi:

1. Pelayanan penyelenggaraan pemerintah dibidang kesejahteraan , bina mental dan spiritual masyarakat;
2. Pelaksanan pembinaan dalam bidang kesehatan, keluarga berencana serta pendidikan, pemuda dan olahraga masyarakat;
3. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Fasilitasi Pelaksanaan Program BLT dan PKH tingkat Kecamatan;
2. Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi;
3. Monitoring Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
4. Monitoring Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Penyusunan Laporan Pelayanan Kesehatan;
7. Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial dan PKH;
8. Administrasi Surat Menyurat.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan di bidang sosial dan perekonomian di wilayah kecamatan.

Fungsi:

1. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di bidang social dan perekonomian;
2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbangkel;
2. Menyelenggarakan Pramusrenbangcam;
3. Menyelenggarakan Musrenbangcam;
4. Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan
5. Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Monitoring Kegiatan Proyek Pemberdayaan di Kelurahan;
7. Penyusunan Laporan Perkembangan Fisik Proyek;
8. Pelaksanaan Administrasi surat menyurat.

7. Seksi Pelayanan Umum :

Tugas Pokok :

Membantu Camat dalam melaksanakan dan Mengkoordinasikan pelayanan umum terhadap masyarakat.

Fungsi:

1. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan bidang kependudukan dan perizinan serta sarana dan prasarana umum;
2. Melaksanakan Pembinaan dan pengelolaan administrasi kependudukan serta memberikan perizinan perpindahan penduduk;;
3. Pelaksanaan pembinaan pola tata operasional, tata laksana inventarisasi sarana dan prasarana umum;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Penyusunan Laporan Kependudukan;
3. Pelaksanaan Administrasi surat menyurat.

8. Kelurahan

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat kelurahan;
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban umum masyarakat;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas umum masyarakat kelurahan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi:

1. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerintahan kelurahan;
2. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan;
3. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat kelurahan;
4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana serta fasilitas pelayanan umum masyarakat kelurahan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adalah kelompok PNS yang diberikan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang sesuai dengan keahlian dalam rangka menunjang tugas dan fungsi badan daerah. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan Ende Tengah termasuk dalam kategori Kecamatan Tipe A, selain itu Kelurahan bukan lagi sebagai Perangkat Daerah melainkan sebagai salah satu perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu/melaksanakan sebagian tugas camat, maka susunan struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan Ende Tengah terdiri dari :


1. Camat.
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan Evaluasi dan Program Pelaporan

- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Kepala Seksi Pemerintahan.
4. Kepala Seksi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum.
8. Kelurahan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambaran Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Ende Tengah dapat dilihat pada Bagan 1 dibawah ini:

Bagan. 1

Struktur Organisasi Kecamatan Ende Tengah



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain Sumber Daya Manusia, sumber daya sarana dan prasarana yang terdiri atas aset tetap dan aset bergerak lainnya serta sumber daya keuangan yang merupakan sumber pembiayaan seluruh program dan kegiatan SKPD.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang sebagaimana dijabarkan di atas didukung oleh 44 orang pegawai (termasuk ASN Kelurahan) yang terdiri dari 42 orang PNS dan 2 orang PPPK.

Secara terperinci, keadaan riil pegawai pada Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel.2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 31 Desember 2023)

No	Jenis Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pegawai Negeri Sipil	16	24	42
2.	PPPK	1	1	2
Jumlah		17	25	44

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita sebanyak 25 orang atau 57% dari jumlah pegawai secara keseluruhan, sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil laki-laki sebanyak 17 orang atau 39% dari jumlah pegawai secara keseluruhan.

Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi jumlah personil yang ada masih belum memenuhi syarat kebutuhan kepegawaian untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende.

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per Desember 2023)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana (S2)	-
2	Sarjana (S1)	30
3	Diploma	2
4	SLTA	12
	Jumlah	44

Tabel di atas menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada, telah sepenuhnya memenuhi syarat kompetensi. Hal ini tergambar dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Strata Satu (S-1) dan Diploma lebih banyak bila dibandingkan dengan yang berpendidikan menengah.

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-
2	Pembina Tingkat I	IV/b	-
3	Pembina	IV/a	1
4	Penata Tingkat I	III/d	7
5	Penata	III/ c	19
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	3
7	Penata Muda	III/a	-
8	Pengatur Tingkat I	II/d	6
9	Pengatur	II/c	4
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
Total			42

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan / Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Camat	-
2	Sekretaris Camat / Eselon III b	1
3	Kepala Seksi / Eselon IV a	5
4	Lurah / Eselon IV a	4
5	Kepala Sub Bagian / Eselon IV b	2
5	Kepala Seksi / Eselon IV b	14
5	Staf	18
Total		44

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Selain didukung dengan sumber daya manusia yang handal, maka harus pula didukung dengan sarana prasarana serta fasilitas perlengkapan pendukung lainnya. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.5 Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Ende Tengah

NO	NAMABARANG	JUMLAH	KONDISI
1.	Tanah	7 bidang	Baik
2.	Bangunan Gedung	6 buah	Baik
3.	Kendaraan Dinas	7 unit	Baik
4.	Mesin Potong Rumput	2 unit	Baik
5.	Motor Sampah	1 unit	Baik
6.	Komputer PC	7 unit	Baik
7.	Laptop	3 unit	Baik
8.	Printer	13 unit	Baik
9.	Dispencer	2 unit	Baik
10.	Warles	3 unit	Baik
11.	TV	2 unit	Baik
12.	Kipas Angin	4 unit	Baik
13.	AC	4 unit	Baik
14.	Finger Print	2 unit	Baik
15.	Sofa	7 unit	Baik
16.	Meja	40 buah	Baik
17.	Kursi Plastik	150 buah	Baik
18.	Kursi Kayu	50 buah	Baik
19.	Meja ½ biro	40 buah	Baik
20.	Lemari Kayu	13 buah	Baik
21.	Rak Kayu	4 buah	Baik
22.	Papan Pengumuman	8 buah	Baik
23.	Proyektor	2 unit	Baik
24.	Kamera	1 unit	Baik

Tabel diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung bagi Kecamatan Ende Tengah cukup memadai, namun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Ende Tengah masih memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang lainnya. Untuk Kantor Camat Ende Tengah sendiri sampai dengan saat ini masih menggunakan eks bangunan Kantor Dinas Perkebunan Provinsi NTT yang sudah lama dan kondisi bangunannya kurang representatif, dan sampai saat ini belum ada perbaikan. Oleh karena itu Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende sangat memerlukan gedung kantor yang baru dan sarana pendukung lainnya agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

2.2.3 Sumber Daya Keuangan

Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende pada Tahun 2022-2023 mendapat alokasi anggaran belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022-2023. Secara lebih jelasnya kondisi keuangan Kecamatan Ende Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Ende Tengah Tahun 2022-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi pada Tahun (Rp)	
	2022	2023	2022	2023
BELANJA	4.467.834.986	4.111.289.027	4.339.750.845	4.001.211.224
BELANJA OPERASI	4.451.445.736	4.111.289.027	4.322.852.119	4.001.211.224
Belanja Pegawai	3.243.071.529	3.070.609.027	3.178.477.912	3.027.230.892
Belanja Barang dan Jasa	1.208.374.207	1.040.680.000	1.144.374.207	973.980.332
BELANJA MODAL	16.389.250	-	16.389.250	-

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ende Tengah dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 dan Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2019-2024 yaitu menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagaimana tolok ukur SPM dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Perangkat Daerah Kecamatan Ende Tengah yang akan diuji belum memilikinya maka penentuan tolok ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan dasar hasil analisis standar kebutuhan pelayanan yang termuat dalam pencapaian sasaran strategi sesuai standar pelayanan pada peraturan-peraturan yang mengatur secara teknis pelayanan seperti ; kependudukan, perijinan, legalisasi dan lain-lain yang selengkapnya dapat dilihat pada dibawah ini :

1. Prosentase kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dengan baik yang diindikasikan dengan meningkatnya pelayanan dan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dokumentasi dan kearsipan serta pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu (LAKIP, LPPD, LAporan Keuangan, RKA, DPA, Anggaran Kas, Renja dan SPJ Keuangan).
2. Prosentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan yang diindikasikan dengan meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur, meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Tengah

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Prosentase kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dengan baik, dengan rincian:																
1	Prosentase laporan bulanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-
2	Prosentase laporan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang disusun secara benar dan disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-
3	Prosentase laporan keuangan SKPD yang disusun secara benar dan disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-
4	Prosentase LAKIP yang disusun secara benar dan disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-
5	Prosentase Renja yang disusun secara benar dan disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-

6	Prosentase pertanggungjawaban keuangan(SPJ)yang disusun secara benar dan disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-
7	Prosentase RKA dan DPA yang disusun secara benar dan disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-
8	Prosentase Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD yang disusun secara benar dan disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-
Prosentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik, dengan rincian:																
1	Persentase meningkatnya jumlah kelurahan yang menyelenggarakan administrasi secara baik dan benar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-
2	Presentase meningkatnya jumlah kelurahan yang dapat menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan secara baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-

3	Persentase meningkatnya jumlah kelurahan yang telah menyusun RPJM kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-
4	Persentase meningkatnya jumlah kelurahan yang dapat menyusun APB Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-
5	Persentase kelurahan yang dapat menyelenggarakan LKPJ Lurah tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-
6	Persentase meningkatnya jumlah dan mutu rapat koordinasi dengan SKPD tingkat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-
7	Persentase meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-
8	Persentase meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-
9	Persentase meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-
10	Persentase meningkatnya lembaga kemasyarakatan di kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	-	-	1,0	1,0	0.5	-	-

Capaian masing-masing Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemerintahan dengan baik.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah total capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama (IKU) administrasi perkantoran dengan jumlah IKU kecamatan terkait administrasi perkantoran dikali 100%. Realisasi tahun 2022 dan 2023 sesuai target yakni 100%, dengan rata-rata rasio capaiannya 1,0 (kategori sangat tinggi).

2. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah total capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama (IKU) pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan jumlah IKU kecamatan terkait pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dikali 100%. Realisasi tahun 2022 dan 2023 sesuai target yakni 100%, dengan rata-rata rasio capaiannya 1,0 (kategori sangat tinggi).

Terealiasinya capaian 2 (dua) indikator kinerja pelayanan Kecamatan Ende Tengah pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar 100% dengan rasio capaiannya masing-masing sebesar 1,0 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya alokasi dan pemanfaatan anggaran yang sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan pada Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ende Tengah, peran serta masyarakat/kelompok masyarakat/desa dalam melaksanakan kegiatan serta ketersediaan sumber daya manusia (aparatur) dan sarana prasarana yang relatif mendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

Secara eksplisit, indikator yang ditetapkan pada periode sebelumnya belum mampu menjawab tantangan dan tanggung jawab camat dalam konteks penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan. Karena dengan indikator – indikator ini, kecamatan belum dapat melakukan banyak hal yang menegaskan jati diri institusi kecamatan sebagai sebuah OPD di wilayah; seperti: pendampingan, pembinaan , fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan oleh camat kepada masyarakat dan pemerintah di kelurahan.

Namun demikian atas dasar tanggung jawab yang sudah ditetapkan dalam berbagai produk peraturan perundang – undangan, maka berbagai tetap dilaksanakan dengan mengotipmalkan segala sumber daya yang ada, serta tetap diarahkan kepada pelaksanaan tugas – tugas dimaksud dalam kegiatan:

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
2. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
3. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
4. Sosialisasi peraturan perundang – undangan
5. Pencegahan dan penanganan masalah gangguan kamtibmas
6. Koordinasi pemeliharaan fasilitas umum

Ada pun dukungan pagu anggaran dan realisasi pendanaan selama Tahun 2022 s.d 2023 sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Tengah Tahun 2022 - 2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.625.000	4.000.000	22.600.000	18.625.000	4.000.000	20.800.300	1,00	1,00	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	573.497.668	821.006.500	934.179.972	525.008.208	801.113.691	58.138.000	0,9	0,9	-
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	500.000	1.457.600	-	500.000	-	-	1,00	-
Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.875.712.318	3.285.782.527	3.312.755.973	3.796.117.637	3.235.597.533	1.369.261.388	0,9	0,9	-

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Adapun kelompok sasaran layanan adalah Perangkat Daerah, sedangkan mitra Kecamatan Ende Tengah dalam pemberian pelayanan adalah Polsek Ende, Koramil, Puskesmas Kota dan Puskesmas Onekore dan 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Paupire, Onekore, Kelimutu dan Potulando.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan merupakan kondisi negatif yang terjadi dalam organisasi yang dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan isu-isu strategis merupakan suatu kondisi eksternal organisasi yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan tugas dan penjabaran Renstra Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal.
- 2) Masih belum optimalnya pendampingan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayah Kecamatan Ende Tengah;
- 3) Masih kurangnya upaya-upaya kreatif dan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Masih belum tertibnya administrasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- 5) Masih adanya gizi buruk dan stunting di wilayah kecamatan Ende Tengah;
- 6) Kondisi bangunan kantor yang tidak memadai, bahkan tidak mampu menampung jumlah Pegawai yang ada, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam melaksanakan tugasnya.

3.2 Isu Strategis

Bertitik tolak dari pengertian isu di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Ende Tengah, maka isu strategis yang berkembang terhadap Kecamatan Ende Tengah yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya sebagai berikut:

- a) Kondisi bangunan kantor yang tidak memadai, bahkan tidak mampu menampung jumlah Pegawai yang ada, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam melaksanakan tugasnya;
- b) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
- c) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- d) Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang. Keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur dan sarana prasarana penunjang yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana penunjang.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap Perangkat Daerah. Tujuan Perangkat Daerah mengacu pada Sasaran Kepala Daerah.

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Ende Tengah diturunkan dari sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025–2026. Sasaran strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ende Tengah untuk dijadikan Tujuan adalah sasaran strategis yakni “Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien”.

Sasaran merupakan *impact*/dampak yang ingin dicapai oleh perangkat daerah yang dihitung dari tahun ke tahun. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap Perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai menjadi representasi kepala perangkat daerah dengan indikator yang tepat untuk menghitung sejauh mana ketercapaian target.

Sasaran Kecamatan Ende Tengah yang tercantum dalam Renstra 2025-2026 adalah :

- 1) Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi
- 2) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Baik
- 3) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan di Kecamatan Ende Tengah.

Adapun Tujuan, Sasaran serta Indikatornya masing –masing ini dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja/Sasaran Tahun ke		
				2024	2025	2026
1.		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Nilai AKIP	BB	BB	BB
			Nilai LPPD	2,9580	2,9580	2,9580
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP
		Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	B	B	B	B
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Baik	90%	93%	95%	90%
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan di Kecamatan Ende Tengah	B	B	B	B

4.1 Cascading Kinerja Kecamatan Ende Tengah, Tujuan, Sasaran Outcome dan Output serta Indikatornya masing –masing

Adapun Cascading Kinerja Kecamatan Ende Tengah, Tujuan, Sasaran Outcome dan Output serta Indikatornya masing –masing ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Cascading Kinerja Renstra Kecamatan Ende Tengah
Tahun 2025-2026



Nama Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nama Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nama Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nama Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nama Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Nama Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Nama Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan secara baik dan tepatwaktu
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Indikator Kinerja Kegiatan :Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Nama Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			Nama Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nama Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Secara baik dan benar

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Nama Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pelayanan Publik Lintas Sektor di Kecamatan

Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Nama Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah secara baik dan benar
Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara baik dan benar
Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Administrasi Pengadaan Barang Perangkat Daerah Secara baik dan benar

Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah
Nama Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan : Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah secara baik
Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah secara baik dan rapi
Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Ende Tengah menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Ende Tengah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcomes*) program prioritas RPD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Strategi dan kebijakan selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Ende Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Optimalisasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan fungsi manajemen pemerintahan daerah	Peningkatan kapasitas kelembagaan SDM birokrasi pemerintah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan/pengendalian dan evaluasi pembangunan
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta/dunia usaha dalam pembangunan	Optimalisasi penerapan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Baik	Peningkatan kondusivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Peningkatan sinergitas prioritas pembangunan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten
				Pemenuhan perlindungan social bagi masyarakat (SPM Sosial)
				Peningkatan Ketentrama, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat (SPM Trantibum dan Linmas)
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan di Kecamatan Ende Tengah		Perkuatan Koordinasi Penanganan Urusan Pengarusutamaan Gender dan Upaya Perlindungan Anak Menjamin Pelaksanaan hak-hak politik masyarakat serta penguatan fungsi lembaga demokrasi
				Optimalisasi penerapan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang sebagaimana dirumuskan pada bagian terdahulu, maka Kecamatan Ende Tengah merumuskan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Tahun 2025 - 2026. Perencanaan program tahun 2025 - 2026 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

a. Program pencapaian sasaran strategis

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, *dengan kegiatan:*
 - 1) *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*
 - 2) *Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*
2. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, *dengan kegiatan:*
 - 1) *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*
 - 2) *Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*
 - 3) *Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)*
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, *dengan kegiatan:*
 - 1) *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*
 - 2) *Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum *dengan kegiatan :*
 - 1) *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*

b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- 1) *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- 2) *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
- 3) *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*
- 4) *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
- 5) *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- 6) *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

Perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selengkapnya disajikan dalam tabel terlampir :

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kab. Ende Periode 2025 s/d 2026

Kode perangkat Daerah : 7.01.0.00.0.00.02.0000

Nama Perangkat Daerah : kecamatan Ende Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien														
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan , Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan													
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
				Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100 %	100 %	75.000.000,00	100 %	80.000.000,00	100 %	95.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende Tengah	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
				Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	22.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	45.000.000,00	100 %	Kecamatan EndeTengah	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											
				Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	100 %	26.500.000,00	100 %	25000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	Kecamatan EndeTengah	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	100 %	100 %	26.500.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	Kecamatan Ende Tengah	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
				Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan dikali 100%	100 %	100 %	800.000.000	100 %	800.000.000	100 %	800.000.000	100 %	Kecamatan Ende Tengah	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											
				Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	282.000.000	100 %	282.000.000	100 %	282.000.000	100 %	Kecamatan Ende Tengah	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											
				Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	474.000.000	100 %	474.000.000	100 %	474.000.000	100 %	Kecamatan Ende Tengah	
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)											
				Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 %	100 %	4.000.000	100 %	4.000.000	100 %	4.000.000	100 %	Kecamatan Ende Tengah	
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	Kecamatan EndeTengah	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
				Prosentase Kecamatan Pelaksananya Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	Kecamatan Ende Tengah	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											
				Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	17.500.000	100 %	17.500.000	100 %	17.500.000	100 %	Kecamatan Ende Tengah	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											
				Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	17.500.000	100 %	17.500.000	100 %	17.500.000	100 %	Kecamatan EndeTengah	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
				Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100 %	100 %	65.000.000	100 %	70.000.000	100 %	75.000.000	100 %	Kecamatan Ende Tengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											
				Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	65.000.000	100 %	70.000.000	100 %	75.000.000	100 %	Kecamatan Ende Tengah	
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien														
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ende Tengah													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %	3.157.839.450	100 %	3.391.323.979	100 %	3.457.412.245	100 %	Kecamatan Ende Tengah	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
				Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	7.200.000	100 %	7.250.000	100 %	8.500.000	100 %	Kecamatan Ende Tengah	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
				Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.864.259.450	100 %	3.144.923.979	100 %	3.150.000.000	100 %	Kecamatan Ende Tengah	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
				Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.500.000	100 %	4.500.000	100 %	5.000.000	100 %	Kecamatan Ende Tengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
				Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	250.000	100 %	250.000	100 %	250.000	100 %	Kecamatan Ende Tengah	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
				Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100.000.000	100 %	120.500.000	100 %	139.000.000	100 %	Kecamatan Ende Tengah	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
				Indeks Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	57.530.000	100 %	22.000.000	100 %	30.062.245	100 %	Kecamatan Ende Tengah	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
				Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	79.100.000	100 %	69.400.000	100 %	84.199.000	100 %	Kecamatan Ende Tengah	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
				Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	45.000.000,00	100 %	22.500.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	Kecamatan Ende Tengah	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Ende Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Ende Tengah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indikator Kinerja Tujuan:					
	Nilai AKIP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai LPPD	B	B	B	B	B
	Opini BPK	2,9580	2,9580	2,9580	2,9580	2,9580
2.	Indikator Kinerja Sasaran:					
	Tingkat Kemajuan Kelurahan		90%	91%	92%	90%
	Indeks Kepuasan Masyarakat		B	B	B	B
3	Indikator Kinerja Program:					
	1) Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	2) Persentase Kecamatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	3) Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
	4) Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	5) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program serta kegiatan Kecamatan Ende Tengah selama 2 (dua) tahun, dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026. Rencana Strategis Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ende Tengah dan merupakan acuan bagi kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Kecamatan Ende Tengah merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ende Tengah berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait tugas pokok dan fungsinya;
2. Kecamatan Ende Tengah berkewajiban menjaga konsistensi, sinergitas antara Rencana Strategis 2025-2026 Kecamatan Ende Tengah dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra maka mesti dilakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2025-2026.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026 Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende.

Pj. BUPATI ENDE, 
AGUSTINUS G. NGASU

